

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis penentuan kelayakan usaha dan jaminan anggota dalam pemberian pembiayaan di KSU BMT Al Fatah Kudus, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian penentuan kelayakan usaha anggota dalam pemberian pembiayaan Al Ijarah tergolong cukup bagus, dapat dilihat dari aspek kelayakan usaha yang digunakan survey oleh BMT, yaitu aspek pemasaran dan aspek financial atau keuangan.
2. Penentuan kelayakan jaminan untuk setiap pembiayaan ditetapkan oleh pihak BMT. Jaminan di KSU BMT Al Fatah Kudus menekankan pada barang jaminan berupa bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB).
3. KSU BMT Al-Fatah Kudus menerapkan akad al-ijarah (IJA) atau al-bai'ut takjiri (BTJ) menggunakan satu akad tetapi didalamnya terdapat jenis ijarah (*Operational Lease*) dan *ijarah muntahiya bittamlik*. Jenis ijarah (*Operational Lease*) digunakan untuk sewa tempat usaha sedangkan *ijarah muntahi ya bittamlik* digunakan untuk pembelian sepeda motor.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian selanjutnya hendaknya peneliti mampu mendapatkan data baru dan informasi terbaru di KSU BMT Al Fatah Kudus, sehingga peneliti dapat menganalisis kembali dengan keadaan yang telah disesuaikan dengan KSU BMT Al Fatah Kudus.
2. Dalam penelitian ini penulis melihat kurang efektif kinerja pegawai di KSU BMT Al Fatah karena kurangnya pegawai BMT yang ada.

Banyaknya anggota yang memiliki simpanan dan pembiayaan di BMT Al Fatah tidak sebanding dengan jumlah pegawai BMT. Pegawai BMT sering melakukan rangkap pekerjaan, pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh beberapa orang harus dilakukan oleh satu orang.

3. Pihak marketing harus lebih teliti lagi dalam melakukan survey terhadap usaha dan jaminan anggota agar tidak adamasalah dikemudian hari.
4. Untuk pembiayaan Al Ijarahse harusnya pihak BMT menerima jaminan sertifikat tanah agar jumlah pembiayaan anggota bias lebih dari 5 juta rupiah.

